



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 3/ TAHUN 2017**

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR BIAYA KHUSUS BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAYAKUMBUH,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 66 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Biaya Umum Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2017 masih ada standar biaya yang belum dicantumkan pada Peraturan Walikota dimaksud;
- b. bahwa Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 66 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Umum Kota Payakumbuh Tahun 2017 Pasal 3 ayat (3) menetapkan bahwa nilai Standar Biaya yang belum tertuang di dalam Standar Biaya Umum di atur dengan Peraturan Walikota tersendiri yang diajukan oleh Organisasi Perangkat Daerah kepada Walikota melalui Pertimbangan Sekretaris Daerah selaku ketua tim penyusunan Standar Biaya Umum Kota Payakumbuh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Penetapan Standar Biaya Khusus Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah bebarapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4025);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dearah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17).

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 31 TAHUN 2017

TANGGAL : 19 April 2017

TENTANG : PENETAPAN STANDAR BIAYA KHUSUS BADAN KEUANGAN
DAERAH KOTA PAYAKUMBUH.

No.	Uraian	Satuan	Jumlah	Keterangan
I	Tim Pengelola SIPKD			
	a. Tim Pembina :			
	Penanggung Jawab	OK	700.000	
	Wakil Penanggung Jawab	OK	650.000	
	Koordinator	OK	600.000	
	Wakil Koordinator	OK	500.000	
	b. Tim Operasional :			
	Ketua	OK	500.000	
	Wakil Ketua	OK	475.000	
	Sekretaris	OK	450.000	
	Anggota	OK	400.000	
	Koordinator Admin	OK	425.000	
	Admin	OK	350.000	
	Sekretariat	OK	300.000	
II	Honor Tim Verifikasi Hibah, Bansos, dan Bantuan Keuangan, serta Belanja Tidak Terduga			
	Ketua	OK	750.000	
	Wakil Ketua	OK	600.000	
	Sekretaris	OK	500.000	
	Anggota	OK	400.000	
	Operator	OK	300.000	
III	Honor Operasional Uji Petik, Penagihan, Penertipan dan Pembongkaran:			
	Penanggung Jawab	OH	45.000	
	Wakil Penanggung Jawab	OH	42.500	
	Ketua	OH	40.000	
	Anggota :			
	- Gol III	OH	35.000	
	- Gol II	OH	30.000	
	- Gol I	OH	25.000	
IV	Honor Tim Pengelola SISMIOP			
	Penanggung Jawab	OK	750.000	
	Wakil Penanggung Jawab	OK	650.000	
	Koordinator	OK	600.000	
	Tim Operasional Pelayanan			
	Ketua	OK	600.000	
	Sekretaris	OK	500.000	
	Anggota	OK	400.000	
	Admin/OC	OB	500.000	
	Petugas Teknis Pelayanan Pajak Daerah	OK	350.000	

V	Majelis TP-TGR		
	<u>Tim Utama:</u>		
	Penanggungjawab	sidang	400.000
	Ketua	sidang	350.000
	Wakil Ketua	sidang	300.000
	Sekretaris	sidang	250.000
	Anggota	sidang	200.000
	<u>Sekretarat Tim:</u>		
	Anggota	sidang	200.000
VI	Honor Pendistribusian SPPT	lembar	1.500

WALIKOTA PAYAKUMBUH,


RIZA FALEPI 9
-1

BAB II
STANDAR BIAYA KHUSUS
Pasal 2

Standar Biaya Khusus yang merupakan standar maksimal atau tertinggi yang berlaku pada Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 19 April 2017

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

RIZA FALEPI

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 25 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,

BENNI WARLIS

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017 NOMOR ...!